



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara;

PENGGUGAT, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Karang Anyar 23 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual online, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir di Pantai Labu 02 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2025 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk., tanggal 16 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : xxxx/23/V/2017, tertanggal 7 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir pada tanggal 27 Maret 2021;
3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lainnya;
 - b. Tergugat seorang yang suka berjudi;
 - c. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - d. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga di tanggung Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 27 Maret 2023 disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari kediaman, yang mana Tergugat tinggal dengan uwak Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal di kediaman sebagaimana alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
Anak, perempuan, lahir pada tanggal 27 Maret 2021;
Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2025 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/23/V/2017, tertanggal 7 Desember 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1207-LT-xxxx-0152 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama Anak Binti Andre Wijaya perempuan lahir pada tanggal 27 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Sidodadi 01 Desember 2000, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Andre Wijaya;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Mei 2017 di Deli Serdang;
 - bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya dua bulan saja setelah itu sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat memakai narkoba;
 - bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2023 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
 - bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengasuh anaknya;
 - bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik di tengah masyarakat;
 - bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi II**, tempat tanggal lahir Sibintang Pasir 28 Maret 2003, umur 22 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Andre Wijaya;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Mei 2017 di Deli Serdang;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya dua bulan saja setelah itu sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat memakai narkoba;
- bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2023 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengasuh anaknya;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik di tengah masyarakat;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti saksi lagi dan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir di dalam persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 9) dinyatakan perihal **gugatan cerai.**"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan sesuai Pasal 17 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Elektronik serta Surat Rdaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan surat tercatat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2017 di Beringin Kabupaten Deli Serdang;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini bersama Penggugat;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat memakai narkoba, Tergugat bermain judi online dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2023 dan sampai saat ini tidak bersama lagi;
6. bahwa Penggugat sangat baik dalam mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
7. bahwa Penggugat mempunyai prilaku yang baik di tengah masyarakat;
8. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak awal tahun 2022;
2. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat memakai narkoba, Tergugat bermain judi online dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Maret 2023 dan sampai saat ini tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi *وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلقه*
Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*
2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pada hasil rapat pleno kamar Agama tahun 2023 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 "Perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan lamanya kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok tentang perceraian Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap seorang Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak perempuan, lahir pada tanggal 27 Maret 2021**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Penggugat tentang hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada memberikan tanggapan terhadap tuntutan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir didalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan kedua anak *a quo* secara hukum berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan*

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa “*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak;*

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **Anak, lahir pada tanggal 27 Maret 2021** berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat *a quo*, namun Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah* (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan “*bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan kedua anaknya*” sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan seorang anak yang bernama **Anak perempuan, lahir pada tanggal 27 Maret 2021** berada dibawah *hadhanah* (asuhan) Penggugat dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku orang tua untuk bertemu dengan anak *a quo*;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat 13 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Misnah, S.H. dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Anshor, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Ketua Majelis,

Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera,

H. Anshor, S.H.

Perincian Biaya

1. Proses	Rp100.000,00
2. PNBP	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 32.000,00
4. PBT	Rp 16.000,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk